

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bagian penting dalam membuat sebuah penelitian, kajian pustaka juga bisa disebut dengan kajian literatur atau literatur review. Kajian pustaka merupakan salah satu cara atau saran untuk menunjukkan pengetahuan penulis tentang suatu bidang kajian tertentu, selain itu kajian pustaka juga memberikan informasi kepada para pembaca tentang peneliti yang memiliki pengaruh dalam suatu bidang tertentu.

Menurut Setyosari (2016:117) kajian pustaka merupakan sebuah uraian atau deskripsi tentang literatur yang relevan dengan bidang atas topik tertentu dengan memberikan tinjauan mengenai apa yang telah dibahas atau dibicarakan oleh peneliti atau penulis, teori dan hipotesis yang mendukung permasalahan penelitian yang diajukan, metode dan metodologi yang sesuai.

2.1.1 *Financial Distress*

Setiap perusahaan memiliki strategi dalam meningkatkan kualitas produk agar tetap unggul dalam dunia berbisnis. Namun, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi stabilitas kinerja sebuah perusahaan, apabila perusahaan tidak mampu mengiringi jalur persaingan maka akan berdampak pada finansial distress. Karakteristik dari kondisi finansial distress menunjukkan perusahaan sulit membayar utang atau liabilitas, terdapat kesenjangan aktivitas perusahaan, jika dilihat dari komposisi neraca dimana aset cenderung lebih kecil dari pada

liabilitas, dan pendapatan yang berada disisi negatif selama beberapa tahun berturut-turut.

2.1.1.1 Pengertian *Financial Distress*

Financial Distress adalah istilah yang biasa digunakan dalam keuangan perusahaan, kondisi Financial perusahaan disebabkan oleh kesulitan keuangan yang parah dan kepanjangan, hal ini akan mengakibatkan likuiditas atau kebangkrutan. Kondisi keuangan yang tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup maka tidak dapat memenuhi atau membayar kewajiban keuangan. *Financial Distress* merupakan kondisi kesulitan keuangan dimana perusahaan tidak sanggup mempertahankan going concernnya, yang di sebabkan kerugian secara terus menerus, utang yang tinggi serta kurangnya kas yang bisa digunakan untuk membayar utang-utangnya, sehingga mengakibatkan di delisting oleh Bursa Efek Indonesia (Nuhroho & Firmansyah, 2018).

Menurut Zainal Abidin (2022:62) menyatakan bahwa *Financial Distress* adalah sebagai berikut :

“*Financial Distress* merupakan suatu kondisi yang menunjukkan tahap penurunan dalam kondisi keuangan perusahaan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuiditas, *financial distress* terjadi ketika kinerja perusahaan tidak memenuhi target yang direncanakan”.

Sedangkan menurut Francis Hutabarat (2020:27) *Financial Distress* adalah Kondisi suatu perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dan tidak mampu memenuhi berbagai kewajiban kepada pihak lain. *Financial Distress* dapat dilihat sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuiditasi. Selain itu Brigham (dalam kordestania ET al.,

2011:215) mendefinisikan *Financial Distress* adalah sebuah perusahaan berada dalam keadaan financial Distress jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban yang tercantum dalam laporan keuangan.

Jadi, dari penjelasan diatas maka dapat dikatakan bahwa, *Fianncial Distress* merupakan suatu kondisi perusahaan yang mengalami penurunan hasil kinerja berupa laba ataupun aset yang menurun, sehingga tidak bisa membayar kewajibannya dengan lancar. Hal tersebut bisa terjadi karena banyaknya biaya yang dikeluarkan dalam aktivitas perusahaan.

2.1.1.2 Indikator *Financial Distress*

Financial distress dapat di prediksi melalui analisis rasio keuangan, rasio keuangan banyak digunakan untuk memperkirakan adanya gejala kebangkrutan, termasuk berguna untuk memperkirakan adanya gejala kebangkrutan. Indikator dalam variabel *financial distress* diukur menggunakan metode prediksi kebangkrutan altman,yaitu Z-score, Z-score digunakan untuk memperediksi keberlangsungan suatu perusahaan dengan mengkombinasikan beberapa rasio keuangan yang umum dan memberikan bobot yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Menurut Yuniarto, dkk (2022:223) menyatakan bahwa indikator *financial distress* adalah sebagai berikut :

“Indikator untuk memprediksi kesulitan keuangan yaitu dengan menggunakan model altman Z score, pengukuran terhadap variabel ini menggunakan variabel rasio keuangan, dengan menggunakan total aset dan total hutang sebagai penyebut ”.

Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Cita (2019) dan Putri & Chairiri (2017) menggunakan indikator Altman Z-Score untuk mengukur

financial distress. Dalam Altman Z-Score, potensi kebangkrutan akan tercermin dalam nilai Z. Jika nilai $Z \geq 2,99$, maka perusahaan tersebut berada di zona aman, di mana bebas dari distress. Bila nilai $1,81 \leq Z < 2,99$, artinya perusahaan masuk ke dalam zona abu-abu, Dan yang terakhir, jika nilai $Z < 1,81$, maka perusahaan berada di dalam zona distress. Penelitian lain dari Yuliana, Susanti dan Zulaihati (2021) juga menggunakan Altman Z-score sebagai indikator pengukuran.

Dalam penelitian ini indikator *Financial Distress* diukur dengan Altman Z-Score. Indikator untuk menghitung financial distress menurut (Yuniarto, 2022:224), yaitu:

$$Z = 1.2A + 1.4B + 3.3C + 0.6D + 1E$$

Keterangan :

- A = Aset lancar-utang lancar/ total aset
- B = Laba ditahan /Total asset
- C = Laba sebelum pajak / Total asset
- D = Jumlah lembar saham x Harga per lembar saham / total utang
- E= Penjualan / Total Aset

Menurut Agus (2020:251), menyatakan bahwa rumus yang digunakan untuk mengukur *financial distress* dalam perusahaan publik industri manufaktur yaitu $Z = 1.2A + 1.4B + 3.3C + 0.6D + 1E$. Menurut Imam Supriadi (2020:233), rumus dalam mengukur indikator *financial distress* juga menggunakan Altman Z-Score dengan rumus yaitu $Z = 1.2A + 1.4B + 3.3C + 0.6D + 1E$.

Karena semua jurnal-jurnal sebelumnya yang telah penulis review kebanyakan menggunakan z-score sebagai indikator untuk mengukur financial distress, maka penulis menentukan Z-score untuk digunakan sebagai indikator *Financial Distress*.

2.1.2 Corporate Governance

Corporate governance adalah metode manajemen yang menjelaskan hubungan antara berbagai pihak dalam suatu perusahaan, tata kelola yang baik tentunya akan menjadi harapan perusahaan dalam keberhasilan untuk menentukan arah dan kinerja perusahaan. *Corporate Governance* mengandung 4 unsur penting yaitu transparansi, pertanggungjawaban dan akuntabilitas.

2.1.2.1 Pengertian Corporate Governance

Corporate governance merupakan suatu mekanisme yang digunakan untuk memastikan bahwa supplier keuangan dari perusahaan memperoleh pengembalian dari kegiatan yang dijelaskan oleh manajer (Suhadi, 2014).

Surya dan Yustiavandana (2021:25), menurut keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002, *corporate governance* adalah sebagai berikut :

“*Corporate Governance* adalah suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang dan nilai-nilai etika”.

Menurut Suroso Sugeng (2022:13) , definisi *Good corporate governance* adalah sebagai berikut :

“*Good Corporate governance* adalah sistem dan struktur perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham (*stakeholder's value*) serta mengalokasikan berbagai pihak kepentingan dengan perusahaan seperti kreditor, suppliers, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas”.

Menurut Dedi Kumsayadi dkk (2015:12) *Corporate Governance* adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan bisnis dan usaha koperasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas perusahaan dan kontinuitas perusahaan. Menurut pandangan investor Internasional, *corporate governance* adalah proses pengawasan dan pengendalian dimaksudkan untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Jadi, dari penjelasan diatas maka dapat dikatakan bahwa, *Corporate Governance* merupakan rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. *Corporate Governance* juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan.

2.1.2.2 Indikator *Corporate Governance*

Salah satu struktur perusahaan yaitu komisaris Independen, komisaris Independen digunakan untuk mengukur indikator *Corporate Governance*. Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali serta bebas dari hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen atau bertindak serta demi

kepentingan perusahaan. Penggunaan Komisaris Independen sebagai indikator *Corporate Governance* penting untuk memastikan adanya pengawasan yang objektif, keberagaman perspektif, perlingungan kepentingan pemegang saham minoritas, pengendalian resiko, dan kepatuhan terhadap peraturan dan standar. Hal ini membantu menciptakan lingkungan bisnis yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Meskipun kualitas audit, komite audit, dan dewan komisaris juga penting dalam praktik *corporate governance* yang baik, penggunaan komisaris independen sebagai indikator utaman dapat memberikan kepercayaan kepada pemegang saham bahwa perusahaan memiliki struktur pengawasan yang kuat dan independen. Komisaris Independen diukur melalui komposisi Komisaris Independen dibagi dengan jumlah seluruh anggota komisaris yang terdapat pada perusahaan, sejalan dengan pernyataan Hasnanti.

Hasnanti (2022:145), menyatakan bahwa indikator yang digunakan dalam *Corporate Governance* adalah :

“Pengukuran yang digunakan dalam *Corporate Governance* yaitu menggunakan presentase Komisaris Independen, indikator komisaris independen ini diukur dengan rasio $INDEP = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisari}}$. Komisaris independen idealnya merupakan yang bukan anggota manajemen ataupun pemegang saham, dengan ketentuan bahwa jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah anggota komisaris”.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Purnama (2020), Sari (2020), Janatin (2022), dan Cita (2019) *Corporate good Governance* diukur menggunakan indikator jumlah seluruh anggota komisaris independen. Penelitian lainnya dari Nuraini dan Sherlita (2023) juga menggunakan komisaris independen sebagai salah satu indikator dalam *Corporate governance*.

Dalam penelitian ini indikator *Corporate Governance* diukur dengan komisaris independen. Perhitungan komisaris independen yang mengacu pada konsep dari Hasnanti (2022:145) dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$KI = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen} \times 100\%}{\text{Jumlah Total Komisaris}}$$

Menurut Citrawati Jatiningrum (2021:50), menyatakan bahwa dalam mengukur komisaris independen harus membagi jumlah komisaris independen dengan total komisaris, dengan itu rumus yang digunakan dalam indikator ini yaitu $KI = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen} \times 100\%}{\text{Jumlah Total Komisaris}}$. Menurut I Dewa Gede (2022:86), komposisi komisaris independen diukur dengan jumlah keanggotaan komisaris independen terhadap jumlah anggota komisaris, maka diperoleh rumus $KI = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen} \times 100\%}{\text{Jumlah Total Komisaris}}$.

Karena semua jurnal-jurnal sebelumnya yang telah penulis review kebanyakan menggunakan komisaris independen sebagai indikator untuk mengukur *Corporate Governance*, maka penulis menentukan komisaris independen untuk digunakan sebagai indikator *Corporate Governance*.

2.1.3 *Capital Intensity*

Capital Intensity merupakan aktivitas berinvestasi perusahaan berupa aset tetap, intensitas modal akan beroperasi dalam bagian aset, maka *Capital Intensity* menunjukkan seberapa besar aset perusahaan yang digunakan untuk beroperasi.

2.1.3.1 Pengertian *Capital Intensity*

Menurut Sartono (2010:128), definisi *Capital Intensity* sebagai berikut:

“*Capital Intensity* merupakan rasio antara fixed asset, seperti peralatan pabrik, mesin dan berbagai property, terhadap asset total”.

Menurut Ambarukmini & Diana (2017) dalam Zoebar & Miftah (2020) Capital Intensity adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang berkaitan dengan investasi dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Sedangkan menurut Yohana (2013) dalam Cahyaning & Afrizal (2018) capital intensity adalah aktivitas investasi perusahaan yang dikaitkan dengan investasi aset tetap dan persediaan, *Capital intensity* dapat diartikan juga dengan bagaimana perusahaan berkorban mengeluarkan modal atau dana untuk aktivitas perusahaan guna memperoleh keuntungan perusahaan. *Capital Intensity* dapat menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya guna menghasilkan penjualan.

Jadi, dari penjelasan diatas maka dapat dikatakan bahwa, *Capital Intensity* adalah gambaran yang dapat menentuka seberapa besar perusahaan berinvestasi terhadap aset tetap.

2.1.3.2 Indikator *Capital Intensity*

Komponen pengukuran *capital intensity* terdapat pada aset tetap perusahaan, hal ini dikarenakan investasi yang di lakukan perusahaan berupa investasi aset tetap. Indikator ini dapat menunjukkan seberapa besar tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivitasnya untuk menghasilkan penjualan. Pernyataan ini disertai dengan penelitian-penelitian terdahulu.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Lukito & Amelia (2021) dan Carolus dkk (2020) menggunakan indikator yang diukur dengan proporsi aset tetap dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan Selain itu, penelitian lain dari Anindyka

dkk (2018) juga menggunakan indikator proporsi aset tetap dari total aset .sebagai indikator *Capital Intensity*.

Sehingga dalam penelitian ini indikator *Capital Intensity* diukur dengan membandingkan jumlah aset tetap bersih dengan nilai total aset perusahaan, Mengacu pada konsep Sartono (2010:132) Capital Intensity diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\mathbf{Capital\ Intensity\ Ratio} = \frac{\mathbf{Total\ Aset\ Tetap}}{\mathbf{Total\ Aset}}$$

Menurut Brigham (2018:201), menyatakan bahwa dalam mengukur *Capital Intensity* membagi total aset tetap dengan total aset, dengan itu rumus yang digunakan dalam indikator ini yaitu ***Capital Intensity Ratio*** = $\frac{\mathbf{Total\ Aset\ Tetap}}{\mathbf{Total\ Aset}}$. Menurut Rosa (2019:106), komposisi *capital intensity* diukur

dengan total aset tetap terhadap total aset maka diperoleh rumus ***Capital Intensity Ratio*** = $\frac{\mathbf{Total\ Aset\ Tetap}}{\mathbf{Total\ Aset}}$.

Karena semua jurnal-jurnal sebelumnya yang telah penulis review kebanyakan menggunakan rasio *capital intensity* sebagai indikator untuk mengukur capital intensity, maka penulis menentukan Rasio *Capital Intensity* untuk digunakan sebagai indikator *Capital Intensity*.

2.1.4 Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah ketentuan perpajakan suatu negara. Penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak merupakan hal yang dibenarkan, dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku,

sehingga dapat menghindari pengenaan pajak yang lebih besar (Siti Kurnia Rahayu, 2020:207)

2.1.4.1 Pengertian *Tax Avoidance*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:206) *Tax Avoidance* adalah :

“*Tax Avoidance* merupakan suatu tindakan legal wajib pajak yang meminimalisir biaya kepatuhan (Compliance Cost) yang harus dibebankan pada Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran perpajakannya.

Sedangkan menurut Hanafi Hidayat dan Suparna Wijaya (2021:20) *Tax Avoidance* adalah usaha pengurangan jumlah pajak yang dilakukan melalui serangkaian strategi tax planning. Menurut Abdul Wahab & Holland (2012:7) dalam Putra Eka dkk (2022) *Tax Avoidance* adalah keinginan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak melalui aktivitas tax planning dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Sedangkan menurut Hanafi Hidayat dan Suparna Wijaya (2021:20) *Tax Avoidance* adalah usaha pengurangan jumlah pajak yang dilakukan melalui serangkaian strategi tax planning. Selain itu, Royal commission on taxation, canada (Rachel A Toama, 2008:215) menjelaskan *Tax Avoidance* adalah setiap usaha dengan cara hukum untuk mencegah atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya timbul, dengan memanfaatkan beberapa ketentuan atau kekurangan ketentuan dalam undang-undang , mengandalkan adanya alternatif, salah satunya akan mengakibatkan pengurangan pajak daripada yang lain.

Jadi, dari penjelasan diatas maka dapat dikatakan bahwa, *Tax Avoidance* merupakan suatu tindakan usaha perusahaan dalam meminimalisir atau mengurangi beban pajak dalam penghindaran pajak tanpa melanggar hukum.

Strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

2.1.4.2 Indikator *Tax Avoidance*

Menurut Putra Eka (2020:75) indikator dalam mengukur *Tax Avoidance* adalah:

“Indikator yang digunakan dalam pengukuran *tax avoidance* yaitu diukur menggunakan persamaan *cash effective tax rates (Cash ETR)*, Indikator ini diukur dengan membagi *Cash paid* dengan *pretax Income*, hasil presentase indikator mengacu pada tarif efektif pajak, yang dimana tarif efektif pajak sebesar 25%”.

Putra Eka menyatakan bahwa hasil *CETR* dibawah 25% maka objek terindikasi melakukan *tax avoidance* dan apabila *CETR* lebih dari 25% dikategorikan tidak melakukan *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Purnama (2020), Sari (2020) dan Anisa (2022) *tax avoidance* menggunakan ukuran dengan model *cash effective tax rate*, pengukuran menggunakan model *CETR* baik digunakan untuk menjelaskan aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan karena *CETR* tidak terpengaruh oleh estimasi berupa penyisihan penilaian atau perlindungan pajak.

Sehingga dalam penelitian ini indikator *Tax Avoidance* diukur dengan *cash effective tax rate (CETR)*. Nilai *CETR* yang semakin tinggi mengindikasikan penurunan praktik *tax avoidance*, sebaliknya apabila *CETR* semakin rendah maka mengindikasikan peningkatan praktik *tax avoidance* (Tebiono dan Sukandana, 2019). Putra Eka dkk (2020:75), rumus untuk menghitung *CETR* yaitu:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Karena semua jurnal-jurnal sebelumnya yang telah penulis review kebanyakan menggunakan CETR sebagai indikator untuk mengukur *tax avoidance*, maka penulis menentukan CETR untuk digunakan sebagai indikator *tax avoidance*.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara mengenai keterkaitan variabel-variabel independen dengan variabel dependen, baik dari interpretasi penulis ataupun dari review jurnal-jurnal sebelumnya. Dari beberapa jurnal ada yang menghasilkan variabel *financial distress* dan *corporate governance* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ada juga yang menghasilkan variabel *financial distress* dan *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan variabel *capital intensity* di beberapa jurnal menghasilkan pengaruh terhadap *tax avoidance* dan ada juga yang menghasilkan variabel *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perbedaan setiap penelitian bisa saja terjadi, bisa dikarenakan perbedaan populasi, satu populasi belum tentu juga akan menghasilkan hasil yang sama bisa juga dikarenakan perbedaan sampel, walaupun unit analisis sama belum tentu juga akan menghasilkan hasil yang sama, hal ini bisa terjadi karena perbedaan sektor dalam unit analisis tersebut.

Tabel.1 Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Buku	Variabel yang diteliti	Metode Analisis	Hasil

1.	Cita, I. G. A., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh financial distress dan good corporate governance pada praktik tax avoidance. E-Jurnal Akuntansi, 29(3), 912-927.	Financial Distress, Good Corporate Governance dan Tax Avoidance	Analisis Regresi Linear Berganda dengan menggunakan Uji Statistik Deskriptif Uji Hipotesis (Secara Stimultan Uji Statistik F dan Secara Parsial Uji Statistik t)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel financial distress berpebgaruh negatif terhadap tax avoidance sedangkan variabel good governance berpengaruh positif terhadap tax avoidance
2.	Putri, R. A. H., & Chariri, A. (2017). Pengaruh Financial Distress Dan Good Corporate Governance Terhadap Praktik Tax Avoidance Pada Perusahaan M Anufaktur. Diponegoro Journal of Accounting, 6(2), 56-66.	Financial Distress, Good Corporate Governance dan Tax Avoidance	Analisis Multivariate dengan menggunakan Regresi Berganda Uji Hipotesis (Secara Stimultan Uji Statistik F dan Secara Parsial Uji Statistik t)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel financial distress dan corporate governance berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance
3.	Palalangan, C. A., Atak, M. C., Pasanda, E., & Daud, M. (2022). Pengaruh Corporate Governance, Capital Intensity, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance. Paulus Journal of Accounting (PJA), 3(2), 55-78.	Corporate Governance, Capital Intensity, Kompensasi Rugi Fiskal dan Tax Avoidance.	Analisis Regresi Linear Berganda Uji hipotesis (Uji Koefisien Determinasi, Uji Simultan dan Uji Parsial)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel Corporate Governance, Capital Intensity, Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance.
4.	Lukito, D. P., & Sandra, A. (2021). Pengaruh Capital Intensity, Profitabilitas, dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance. Jurnal	Capital Intensity, Profitabilitas, Financial Distress dan Tax Avoidance.	Analisis Regresi Linear Berganda dengan menggunakan Uji Statistik Deskriptif Uji Hipotesis (Secara Stimultan Uji Statistik F dan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel Capital Intensity berpengaruh

	Akuntansi, 10(2), 114-125.		Secara Parsial Uji Statistik t)	positif terhadap tax avoidance sedangkan Profitabilitas dan financial distress tidak berpengaruh positif terhadap tax avoidance.
--	----------------------------	--	---------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2.1 Pengaruh Financial Distress terhadap Tax Avoidance

Faktor *Financial Distress* bisa berupa berkurangnya hasil penjual atau tidak bisa melunasi utang, hal ini bisa digunakan oleh perusahaan untuk melakukan tax avoidance dengan menambahkan biaya gaji karyawan sehingga laba perusahaan berkurang dengan itu dapat mengurangi beban pajak.

Menurut Yuniarto (2022:217) perusahaan yang menghadapi financial distress memiliki tingkat tax avoidance yang lebih rendah, sebagian karena tekanan dari eksekutif perusahaan untuk memprioritaskan masalah keuangan yang mendesak. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu, menurut Alfianti (2017) apabila perusahaan mengalami financial distress yang tinggi, maka akan mengurangi tindakan *tax avoidance* pada perusahaan tersebut. Pada saat berada dalam kesulitan keuangan, investor memandang aktivitas *tax avoidance* sebagai suatu tindakan dengan resiko yang tinggi. Investor khawatir apabila kemungkinan perusahaan dilikuiditas atau bangkrut besar, yang pada akhirnya akan menghabiskan uang yang telah ditanam oleh investor pada perusahaan tersebut.

Berdasarkan penelitian Alfiani & Anis memperoleh hasil variabel *financial distress* memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik dan berdasarkan

penelitian Cita (2019) memperoleh hasil variabel *financial distress* memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik. Pada penelitian Herianti & Sabarudin memperoleh hasil variabel *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian Novi Kurubah (2022) variabel *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan konsep dan hasil penelitian-penelitian terdahulu maka rumusan hipotesis satu (H1) penelitian ini, dapat dikatakan bahwa *Financial Disress* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

2.2.2 Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance

Corporate governance yang telah tepat dan baik dalam mengelola perusahaan akan membuat kinerja perusahaan meningkat, hal ini akan berdampak terhadap laba perusahaan dengan meningkatnya laba perusahaan maka akan menambah beban pajak, meningkatnya beban pajak membuat perusahaan melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya, dengan itu bisa dikatakan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Menurut Setu Setyawan (2022:44) Perbandingan kepemilikan komisaris independen akan berpengaruh terhadap kontrol di dalam perusahaan, tingkat susunan komisaris yang banyak maka akan diiringi dengan tingkat pengawasan yang lebih ketat, sehingga peluang untuk melakukan *tax avoidance* dapat diminimalkan. Berdasarkan penelitian Indra Sulistiani (2021) memperoleh hasil variabel *Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Peneliti lain yang memiliki hasil sama yaitu Sari dan Somoprawiro (2020) memperoleh hasil variabel *Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap

tax avoidance dan Peneliti Janatin dan Pardi (2022) memperoleh hasil variabel *Corporate Governance* berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. Sedangkan penelitian lain yang memperoleh hasil yang bertolak belakang yaitu Nova, Nunung d & Elly (2020) memperoleh hasil variabel *Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan konsep dan hasil penelitian-penelitian terdahulu maka rumusan hipotesis dua (H2) penelitian ini, dapat dikatakan bahwa *Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

2.2.3 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*


Capital Intensity merupakan perbandingan jumlah aset tetap perusahaan terhadap total aset perusahaan. Proporsi aset tetap terhadap total aset perusahaan dapat diketahui dengan melihat rasio intensitas aset tetap perusahaan. Peningkatan *capital intensity* dapat meningkatkan penghindaran pajak, perusahaan yang mempunyai proporsi aset tetap yang tinggi mempunyai kesempatan dalam perencanaan pajak. *Capital Intensity* yang meningkat menyebabkan peningkatan terhadap beban penyusutan. Adanya peningkatan beban penyusutan tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Sehingga peningkatan *capital intensity* mendorong perusahaan melakukan tax avoidance.

Berdasarkan penelitian Palalangan dkk (2022) memperoleh hasil variabel *capital intensity* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance. Peneliti lain yang memiliki hasil bertolak belakang yaitu Lukito dan Sandra (2021) memperoleh hasil variabel *capital intensity* berpengaruh positif terhadap

tax avoidance. Sedangkan penelitian dari Marlinda dkk (2020) memperoleh hasil capital intensity tidak berpengaruh terhadap variabel tax avoidance.

Berdasarkan konsep dan hasil penelitian-penelitian terdahulu maka rumusan hipotesis tiga (H3) penelitian ini, dapat dikatakan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Sesuai dengan fenomena serta jurnal-jurnal penelitian yang telah direview penulis dengan didasari dari kesesuaian teori, maka penulis menetapkan kerangka Pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Dari beberapa kerangka pemikiran penelitian sebelumnya, dapat ditentukan hipotesis sementara yaitu :

- H1 : *Financial distress* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman.
- H2 : *Corporate Governace* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman.
- H3 : *Capital Intensity* memiliki berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman.

